

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMOKantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya

Kepada Yth :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

WIGANDA

NIP POS 1971360820

**PERBAIKAN PERMOHONAN**Hari : RabuTanggal : 23-12-2020Jam : 23-28 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dorinus Dasinapa, AKS.,S.Sos
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah
Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua
NIK : 9171052012580001

2. Nama : Andris Paris Yosafat Maay.,S.H
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jl. Sumber Air I No.9, Entrop – Distrik Jayapura selatan
Kota Jayapura Provinsi Papua
NIK : 917102100866001

Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Agustus 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Billy Marcelino Maniagasi, S.H. (19.04059)

Edward Erens Naman, S.H. (16.01968)

Tommy Albert Lumban Tobing, S.H. (17.10.12.788)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari "TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO", yang beralamat di Jalan Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura, dan beralamat surat elektronik doamamberamoraya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----PEMOHON

Terhadap

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, berkedudukan jalan Demianus kyu kyu Distrik Mamberamo Tengah, Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi PAPUA. Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.00 WIB dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 3 Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mempersoalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), menyatakan, PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,
 - (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

- (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dengan Nomor Urut 01 (Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota |
|----|-----------------------|--|
| 1 | ≤ 250.000 | 2% |
| 2 | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3 | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4 | > 1.000.000 | 0,5% |

- e. Bahwa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk tahun 2019 berdasarkan informasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebesar 37185 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 25.136 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 25.136 suara (total suara sah) = 503 suara.

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

- g. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1 | DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H | 4.929 |
| 2 | ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD | 6.015 |
| 3 | KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI | 5.615 |
| 4 | Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI | 8.577 |
| | TOTAL SUARA SAH | 25.136 |

- h. Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara PEMOHON dan Pihak Terkait adalah sebesar 3.648 suara

- i. Namun demikian, hasil penghitungan suara tersebut memiliki kaitan langsung dan masih bergantung kepada hasil proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diajukan oleh PEMOHON ke Bawaslu Kabupaten telah diterima dengan diserahkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dan pelimpahan kepada Gakumdu di polda Papua (P- 4)

- j. Bahwa proses perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut PEMOHON tidak dapat dipisahkan dan saling kait-berkait dengan proses sengketa pemilihan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menjadi kewenangan Bawaslu manakala pada saat bersamaan prosesnya tengah berjalan. Apabila tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian TERMOHON menetapkan Pasangan Calon Terpilih sementara proses penanganan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sedang berjalan maka berpotensi melanggar hak konstitusional PEMOHON. Oleh karena itu, meskipun selisih PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas ketentuan ambang batas yang ditentukan, namun demikian menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan karena PEMOHON sedang mengajukan Laporan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang sedang berlangsung di Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Putusannya dapat

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 samapai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Hasil Perhitungan Perolehan Sura Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|---|-----------------|
| 1 | DORINUS DASINAPA,AKS., Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H | 4929 |
| 2 | ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD | 6015 |
| 3 | KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI | 5615 |
| 4 | Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI | 8.577 |

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

| | | |
|--|-----------------|--------|
| | TOTAL SUARA SAH | 25.136 |
|--|-----------------|--------|

(Berdasarkan table diatas PEMOHON berada di peringkat keempat dengan perolehan suara sebanyak 4929 suara)

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut PEMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel 2
Perolehan suara menurut PEMOHON

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1 | DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H | 7.697 |
| 2 | ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD | 5.650 |
| 3 | KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI | 4540 |
| 4 | Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI | 7249 |
| | TOTAL SUARA SAH | 25.136 |

(berdasarkan table diatas PEMOHON berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 7697 suara)

3. Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan :

- a) Pengurangan perolehan suara PEMOHON sebagai berikut:
- 1) Distrik Mamberamo Tengah sebesar = .2 768 suara
 - 2) Distrik Hulu sebesar = 365 suara
 - 3) Distrik Rufaer sebesar = 2.075 suara
 - 4) Distrik Sawai sebesar = 328 suara
- b) Penambahan suara bagi pasangan calon lain dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Distrik Mamberamo Tengah sebesar = .2 768 suara
 - 2) Distrik Hulu sebesar = 365 suara
 - 3) Distrik Rufaer sebesar = 2.075 suara
 - 4) Distrik Sawai sebesar = 328 suara

4. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo raya Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura *email* : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

Tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020.

5. Bahwa menurut PEMOHON, selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan adanya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, No urut 3 dan Nomor urut 4 dan Pasangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terjadi di 8 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Bahwa menurut PEMOHON terjadinya selisih perolehan suara yang terjadi sangat signifikan di 4 distrik antara lain Distrik Rofaer, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hulu terjadi karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, hal ini telah dilaporkan kepada Panwas Distrik maupun Bawslu Kabupaten, namun belum juga ditindak lanjuti sampai pada saat Pleno Distrik maupun Pleno Kabupaten.
7. Bahwa keberatan yang disampaikan tidak tercatat dalam Formulir Model C2-KPU,hal ini dikarenakan Ketua KPPS dan Panwas tidak menjalankan tugasnya, antara lain:
 - a) Salinan formulir Model A.3-KPU,Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU .S
 - b) Salinan berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara , dan
 - c) Salinan sertifikat hasil Penghitungan suara
8. Bahwa dalam hal ini pihak penyelenggara pilkada Kabupaten tidak memperhatikan dan mengindahkan adanya keberatan terhadap hal-hal di atas (P-5, P-6, P-7)
9. Bahwa setiap Anggota KPPS/KPPLN yang dengan sengaja tidak memberikan Salinan 1 (satu) exemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara,sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan dedenda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta)
10. Bahwa telah terjadi kecurangan di Distrik Membramo Hulu yakni pada TPS 03, pihak KPPS, Panwas TPS dan saksi pasangan nomor urut 4 melakukan pencoblosan surat suara dan melakukan pengancaman serta pelarangan untuk saksi nomor urut 1 masuk ke dalam TPS. Pada TPS tersebut , pasangan nomor urut 4 (empat) mendapatkan seluruh suara sah, sedangkan pasangan nomor urut lainnya mendapatkan 0 (nol) suara. Pencoblosan ini dilakukan sesaat setelah Ketua Bawaslu pergi. Oknum KPPS dan saksi pasangan calon nomor 3 (tiga) mencoblos semua kertas suara. Menurut saksi PEMOHON, bahwa Panwas TPS mengetahui hal ini namun dibiarkan dan tidak dijadikan temuan dalam pleno baik di distrik maupun di tingkat kabupaten. (P- 8 ,)
11. Bahwa telah terjadi kecurangan dan manipulasi data pemilih di beberapa TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur, berupa:
 - a) Melibatkan anak-anak yang belum memiliki hak suara untuk melakukan pencoblosan. Petugas KPPS secara terbuka berdiri di samping anak-anak saat mereka mencoblos dan mengarahkan mereka untuk mencoblos salah satu pasangan. Bahwa hal ini selain berupa kecurangan dan manipulasi data pemilih, namun juga pelanggaran terhadap asas LUBER dalam pemilu. (bukti video).

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

- b) Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak memberikan formulir C1 KWK kepada saksi PEMOHON.

12. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di Distrik Mamberamo Tengah berupa:

- a) Terdapatnya pemilih siluman yang menggunakan undangan atas nama pemilih lain untuk melakukan pencoblosan.
- b) Terdapat manipulasi data pada formulir model D hasil Kecamatan KWK, halaman 4.1 berupa perubahan hasil rekapitulasi, mengubah perolehan suara pasangan nomor urut 4 yang awalnya berjumlah 963 menjadi 1563. (Bukti foto dan bukti formulir DA 1 KWK Mamberamo Tengah)
- c) Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS Distrik Mamberamo Tengah tidak memberikan formulir C1 KWK kepada saksi PEMOHON.

13. Bahwa telah terjadi kecurangan di Distrik Rufaer yakni

- a) Bahwa sebelum pencoblosan dilakukan telah terjadi penyerahan uang oleh Ketua Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) yang bernama Banny Kujiro kepada Ketua PPD (Panitia Penyelenggara Distrik) Rufaer yang bernama Max Krakuko.
- b) Terdapat pemilih di TPS 01 Fona berupa pemilih yang mengambil surat suara dan mencoblos lebih dari satu kali. Hal ini telah PEMOHON laporkan ke Bawaslu namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut.
- c) Bahwa untuk menyembunyikan kecurangan tersebut berakibat pada saksi PEMOHON tidak diberikan kesempatan melakukan protes dan tidak diberikan haknya untuk mendapatkan formulir C1 KWK di seluruh TPS Kampung Bareri, seluruh TPS di Kampung Fona, seluruh TPS di Kampung Haya, seluruh TPS di Kampung Kai, seluruh TPS di Kampung Sikari, seluruh TPS di Kampung Tayai.
- d) Bahwa Ketua Tim Sukses pasangan Nomor Urut 1, saudara Matius Fuyeri, yang juga adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Mamberamo Raya mendapatkan ancaman kekerasan dari tim sukses pasangan lain untuk tidak boleh berada di Kampung Kai pada saat hari pencoblosan.
- e) Bahwa Saudara Esau Foi, yang merupakan anggota dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 (empat), mengambil seikat kertas suara dan mencoblos sendiri di TPS 01 Kampung Tayai.
- f) Bahwa petugas PPS di Kampung Tayai melakukan pencoblosan sejumlah surat suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 (empat)
- g) Bahwa salah satu anggota tim sukses pasangan nomor urut 4 (empat) yang bernama Deba pada hari pencoblosan mengambil seluruh kertas suara di TPS 03 Kampung Fona dan melakukan pencoblosan untuk pasangan nomor urut 4 (empat).

14. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di Distrik Kampung Sawai berupa:

- a) Pada saat proses perhitungan surat suara di tingkat Distrik Kampung Sawai, Berita Acara Rekapitulasi hasil perolehan suara tidak diberikan kepada saksi PEMOHON.
- b) Bahwa pada saat pencoblosan di TPS 01 Kampung Sorabi terdapat kelebihan surat suara sebanyak 9 (Sembilan) lembar yang tersisa. Petugas KPPS lalu

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

- meminta semua surat suara yang tersisa untuk dicoblos oleh masing-masing saksi pasangan calon.
- c) Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak diberikan formulir C1 KWK oleh Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS di Distrik Kampung Sawai.
15. Bahwa terhadap dugaan politik uang di Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu sebelum hari pencoblosan, namun TERMOHON tidak bergerak cepat untuk memastikan pilkada berjalan bersih dari politik uang karena sekalipun laporan telah disampaikan sebelum pencoblosan, penonaktifan terhadap Ketua PPD Distrik Rufaer, Max Krakuko baru dilakukan setelah pencoblosan usai. Saat ini proses hukum masih berjalan dan telah dilimpahkan oleh Bawaslu kepada Polda Papua.
16. Bahwa tidak diberikannya formulir C1 KWK oleh petugas PPS/KPPS di seluruh distrik di Kabupaten Mamberamo Raya merupakan bukti bahwa hal ini bukanlah suatu kealpaan belaka, namun merupakan suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang patut diduga kuat melibatkan TERMOHON sebagai aktor yang aktif dibalik pelanggaran ini.
17. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut PEMOHON, perolehan suara masing - masing pasangan calon sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 di atas, PEMOHON menilai hasil tersebut membuktikan Pasangan Nomor Urut 3 dan 4 telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dan oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya dibatalkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Putusan Bawaslu Provinsi Papua, hingga menjadi Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON mendalilkan hasil perolehan suara menurut TERMOHON adalah keliru karena perolehan suara yang tersebut diperoleh melalui pelanggaran berupa penggunaan politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan nomor urut 4 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang tersebar di seluruh Distrik Kabupaten Mamberamo Raya;
19. Bahwa terhadap praktek tersebut telah berulang kali juga dilakukan penangkapan, pelaporan, bahkan sudah menjadi rahasia umum yang diakui secara luas oleh masyarakat (*notoire feiten*) mengenai praktek politik uang dan keterlibatan perusahaan dalam praktek ini, hal ini juga telah merugikan PEMOHON pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 hingga PEMOHON harus melalui proses PPU di MK dan pelaksanaan PSU sebanyak 3 (tiga) kali sebelum akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya, namun sayangnya belum pernah ada suatu tindakan hukum yang tegas untuk menghentikan praktek ini. Menurut PEMOHON inilah saatnya praktek kotor tersebut dihentikan sehingga budaya demokrasi di Mamberamo Raya dapat menjadi demokrasi yang bersih dan berintegritas;
20. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Mamberamo Raya, telah terdapat bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait terjadinya praktek politik uang yang dilakukan secara TSM. Atas temuan bukti-bukti tersebut kemudian

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

Tim Kampanye Pemenangan PEMOHON telah melaporkan. Saat permohonan ini didaftarkan, Gakumdu telah melakukan memprosesnya.

21. Bahwa dengan adanya Putusan Pendahuluan dari Bawaslu Provinsi Papua tersebut, setelah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi maka laporan Tim Kampanye PEMOHON ke Bawaslu Provinsi Papua akan masuk kepada tahapan pemeriksaan lebih lanjut;
22. Bahwa apabila pada saat bersamaan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi, terdapat Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang berkekuatan hukum tetap, PEMOHON memohon kepada Mahkamah untuk menjadikan Putusan tersebut sebagai dasar untuk menyatakan Perolehan Suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang benar adalah sebagaimana dalam Tabel 2 di atas karena Pasangan Nomor Urut 3 dan 4 terbukti melakukan pelanggaran TSM dan dibatalkan sebagai Pasangan calon;
23. Bahwa apabila pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini namun Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM belum selesai atau belum berkekuatan hukum tetap, PEMOHON mohon agar Mahkamah berkenan untuk mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan penundaan atas keberlakuan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020.
24. Bahwa apabila telah terdapat Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif yang meyakinkan Mahkamah atau yang telah berkekuatan hukum tetap, PEMOHON mohon agar Mahkamah dalam Putusannya menyatakan sebagai berikut: menetapkan pasangan calon Nomor urut 3 dan nomor urut 4 telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif, menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut serta membatalkan seluruh peroleh suara pasangan calon nomor urut 3 dan 4 tersebut;
25. Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka demi hukum telah secara sah dan meyakinkan bahwa TERMOHON bukan hanya mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, namun juga patut diduga terlibat sebagai actor aktif dalam pelanggaran yang merusak sendi-sendi demokrasi yang justru seharusnya dijaga, dilindungi dan dipastikan keberlangsungannya oleh TERMOHON.
26. Bahwa PEMOHON berkesimpulan penyelenggaraan Pilkada di Mamberamo Raya tahun ini, merupakan penyelenggaraan pilkada dengan biaya yang cukup besar namun

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

sekaligus menjadi penyelenggaraan pilkada yang kelim, karena penuh dengan intrik tipu daya dan permainan kotor uang.

27. Bahwa PEMOHON menyayangkan bagaimana Papua yang seharusnya telah dibagi sesuai dengan wilayah adat masing-masing suku dan telah menjadi tatanan untuk saling menghormati satu sama lain justru dilanggar, memang secara konstitusi setiap warga negara berhak maju dimana saja di seluruh Indonesia, namun Papua adalah bagian khusus yang juga harus diperhatikan budaya dan nilai – nilai kearifan lokalnya, sebagaimana yang sudah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengakui affirmative action terhadap Orang Asli Papiua dan mengakui pembagian wilayah adat sebagai penghargaan terhadap warga negara yang juga anggota suku dalam wilayah adat tersebut.
28. Bahwa pilkada ini membuktikan bahwa bagi siapapun dapat dengan leluasa menggunakan Partai Politik dan mencaplok bagian hak kesulungan anak negeri Mamberamo Raya. Kami selaku PEMOHON, tidak berkeberatan untuk saudara-saudara kami dari wilayah adat Papua lainnya datang membangun di negeri kami, namun kami berharap mereka ingat bahwa hak adat di Mamberamo Raya ini ada pada orang asli Mamberamo Raya, sebagaimana hak adat pada wilayah adat lainnya merupakan milik masyarakat adat yang telah turun temurun lahir dan menghasilkan keturunan di atas tanah tersebut. belum tentu Kami oaring Mamberamo dapat pergi ke tempat lain dan maju menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati di wilayah yang bukan wilayah Adat kami. Kalau semua bagian kehidupan mulai dari ibu kota Provinsi Papua bahkan Sampai pelosok tanah adat kami mau dikuasai tanpa melihat hak-hak Adat maka apakah gunanya pembagian wilayah adat yang nenek moyang pemohon dan pasangan calon lainnya, PEMOHON dan pasangan calon lainnya serta generasi muda Orang Asli Papua telah dan terus perjuangkan hingga hari ini.
29. Bahwa karena beberapa alasan diatas maka tidak ada pilihan lain selain pasangan bertanding secara tidaka sehat (menggunakan politik uang) dan dengan cara-cara tidak terhormat. ini menjadi bukti bahwa bagi calon kandidat yang bukan berasal dari Mamberamo Raya atau yang tidak pernah menginjakan kakinya di Mamberamo Raya langsung bisa mendaftar dan menjadi calon Bupati, adalah hal yang tidak masuk akal dan melukai nilai-nilai adat.
30. Bahwa PEMOHON melihat penyingkiran terhadap calon pasangan yang merupakan anak dari wilayah adat yang berasal dari Mamberamo Raya ini langsung dan tidak langsung melibatkan penyelenggara pemilu, khususnya KPU baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Hal ini terlihat dari putusan DKPP RI Nomor : 308-PKE-DKPP/IX/2019 tertanggal 04 maret 2020 dan putusan No.55-PKEDKPP/V/2020 yang memutuskan pemberhentian tetap ketua dan anggota komisi Pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Mamberamo Raya secara tidak terhormat pada tanggal 29 Juli 2020 karena kasus korupsi, berdasarkan hal itu PEMOHON yang juga adalah *incumbent* telah meminta kepada Ketua KPU RI untuk segera melakukan pelantikan KPUD Kabupaten Mamberamo Raya antar waktu namun sampai dengan saat ini, pelantikan itu tak kunjung dilakukan, apakah ini bentuk ketidakpercayaan KPU Provinsi dan KPU RI kepada anak-anak asli Mamberamo untuk melaksanakan Pilkada dengan JUJUR dan BERMARTABAT? (P- 18)

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

31. Berdasarkan uraian Pemohon diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa:

- a) Pelaksanaan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Mamberamo Raya adalah pilkada yang penuh dengan intrik dan manipulasi, pilkada dengan permainan uang dan menggunakan cara-cara tidak terhormat, melawan hukum dan melukai nilai kejujuran, kesetiaan akan kebenaran, kesatriaian dan saling menghargai yang merupakan nilai-nilai adat yang disepakati dan dijunjung tinggi oleh seluruh pemangku adat dari 7 wilayah adat di Papua.
- b) Bahwa KPU RI dan KPU Provinsi harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Mamberamo Raya, karena telah menjadi penyelenggara yang tidak baik, tidak jujur dan tidak adil.
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten yang seharusnya dapat menjadi Pengawas Pemilihan umum yang baik, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, untuk menjaga jujur dan adil bagi setiap seluruh peserta dan warga serta masyarakat adat di Kabupaten Mambramo Raya.
- d) Bahwa nyata Panitia pemilihan Distrik (PPD) dan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga KPPS, telah menyeleweng dari sumpah dan tanggung jawabnya menjaga terselenggaranya Pilkada dengan Jujur dan adil, hal ini terbukti dengan Politik uang yang terjadi hampir seluruh TPS di Mamberamo Raya, bahkan telah dilakukan sebelum masa pencoblosan tanggal 9 Desember 2020.

32. Demikian pemaparan pada bagian akhir pokok perkara ini PEMOHON sampaikan melalui kuasa hukum PEMOHON, kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat membaca dan memahaminya sebagai bagian dari pertimbangan dalam membuat keputusan atas Permohonan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON dalam Putusan Sela untuk seluruhnya
2. Memerintahkan penundaan atas keberlakuan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT, serta penundaan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, hingga Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo raya Tahun 2020 telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

3. Memerintahkan TERMOHON dan Bawaslu RI melaporkan hasil Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo raya Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 samapai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT;
3. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan ini;

Atau

4. Membatalkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang oleh Bawaslu diputus terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan kecurangan dan politik uang oleh Bawaslu;
5. Menyatakan dan menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara berikut ini:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|---|-----------------|
| 1 | DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H | 7.529 |
| 2 | ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD | 6.015 |
| 3 | KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI | 0 |
| 4 | Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI | 5997 |
| | TOTAL SUARA SAH | 25.136 |
| | Total suara yang dibatalkan | 5.595 |

6. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor urut 1 atas nama Dorinus Danisapa, S.P., M.H. dan Lukas Jantje Puny, S.PD. sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl. Baru Tanah Hitam, Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com

Mobile Phone +62 812 1237 0213

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami

KUASA HUKUM PEMOHON


Billy Marcelino Maniagasi, S.H.


Edward Erens Naman, S.H.




Tommy Albert Tobing, S.H.